



BUPATI SUKOHARJO

**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 44 TAHUN 2010**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS 2011 SEMUA ANAK DI KABUPATEN SUKOHARJO
TERCATAT KELAHIRANNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sampai saat ini masih banyak anak di Kabupaten Sukoharjo yang identitasnya belum tercatat dalam akta kelahiran sehingga dapat berakibat hukum pada tidak tercatatnya nama anak, silsilah dan kewarganegaraannya;
 - b. bahwa dalam Rencana Strategis Nasional 2011 semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya, telah diamanatkan untuk menempatkan pencatatan kelahiran sebagai program prioritas penanganan masalah kependudukan secara berkelanjutan oleh Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten /Kota;
 - c. bahwa program prioritas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disusun dalam suatu Rencana Strategis yang dapat menjadi acuan bersama bagi lembaga pemerintah di Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan pencatatan kelahiran;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Tahun 2011 Semua Anak di Kabupaten Sukoharjo Tercatat Kelahirannya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis 2011 Semua Anak di Jawa Tengah Tercatat Kelahirannya (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 76);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembebasan Pungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 132);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 198);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS 2011 SEMUA ANAK DI KABUPATEN SUKOHARJO TERCATAT KELAHIRANNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati beserta perangkat daerah kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.
6. Rencana Strategis Tahun 2011 Semua Anak di Kabupaten Sukoharjo Tercatat Kelahirannya yang selanjutnya disebut Renstra 2011 adalah dokumen perencanaan jangka pendek tahun 2011 dalam pencatatan kelahiran yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
7. Pencatatan Kelahiran adalah pencatatan kelahiran anak dalam register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.
8. Anak adalah usia anak 0 (nol) sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo.
10. Kependudukan adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan jumlah karakteristik, pertumbuhan, penyebaran, mobilitas, kualitas penduduk, administrasi penduduk dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan penduduk tersebut.
11. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
12. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
13. Data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data *agregat* yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

14. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
15. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
16. Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan adalah perangkat Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penyusunan Renstra 2011 adalah :
 - a. menyiapkan instrumen perencanaan sebagai arahan kebijakan dan strategi pencatatan kelahiran mulai tahun 2011;
 - b. sebagai acuan perencanaan dalam pencatatan kelahiran bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 - c. pedoman bagi Instansi Pelaksana agar secara konsekuen dan konsisten dalam pelaksanaan pencatatan kelahiran anak.
- (2) Tujuan Penyusunan Renstra 2011 adalah sebagai dasar untuk memantapkan penyelenggaraan pencatatan kelahiran sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran 2011 semua anak di Kabupaten Sukoharjo tercatat kelahirannya.

BAB III

RENCANA STRATEGIS

Pasal 3

- (1) Renstra 2011 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah, Institusi terkait dan masyarakat dalam melaksanakan pencatatan kelahiran serta memantapkan penyelenggaraan pencatatan kelahiran sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran 2011 semua anak di Kabupaten Sukoharjo tercatat kelahirannya.
- (2) Renstra 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun matriks program strategis yang tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Renstra 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan melibatkan Institusi terkait dengan membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan Renstra 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas membentuk Tim Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

Untuk mengukur kinerja kegiatan diperlukan pelaporan rutin maupun pelaporan pengendalian secara berkala dan lengkap yang merupakan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dituangkan dalam bentuk laporan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Renstra 2011 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 11 Desember 2010

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 11 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

Ign. INDRA SURYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2010 NOMOR 316

**RENCANA STRATEGIS 2011 SEMUA ANAK DI KABUPATEN SUKOHARJO
TERCATAT KELAHIRANNYA**

I. PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Strategis 2011 Semua Anak di Kabupaten Sukoharjo Tercatat Kelahirannya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat 2 mengamanatkan bahwa negara berkewajiban dalam perlindungan anak, khususnya pencatatan kelahiran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh Akta Kelahiran. Oleh karena itu, Negara berkewajiban mencatat kelahiran anak Indonesia tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan *gender*.

Dalam kerangka Otonomi Daerah pemenuhan amanah konstitusi dimaksud membutuhkan keterpaduan dan keselarasan kebijakan, program maupun kegiatan Administrasi Kependudukan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Sejalan dengan program nasional 2011 semua Anak Indonesia tercatat kelahirannya, maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengemban amanah mewujudkan layanan pencatatan kelahiran anak bagi masyarakat Sukoharjo. Dalam kerangka itu pencatatan kelahiran anak di Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan secara terprogram, berkelanjutan dan terintegrasi dengan administrasi kependudukan dalam skala nasional.

Pada umumnya masih banyak anak yang identitasnya belum tercatat dalam akta kelahiran maka secara *De jure* keberadaan mereka dianggap tidak ada oleh Negara. Akibatnya secara hukum, anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya.

Untuk dapat mencapai target 2011, Pemerintah Kabupaten telah melakukan upaya-upaya dengan cara pembebasan biaya pencatatan akta kelahiran sejak tahun 2007.

Analisa strategis yang memiliki keterkaitan kuat dengan permasalahan akta kelahiran, merupakan agenda dalam perumusan kebijakan dan strategi serta penyusunan program dan kegiatan. Tujuannya adalah agar rencana strategis yang disusun, mampu menggambarkan berbagai upaya dalam mengatasi permasalahan kependudukan pada kurun waktu satu tahun.

Ada 3 (tiga) penyebab utama anak tidak memiliki akta kelahiran di Kabupaten Sukoharjo, yaitu :

1. Masih rendahnya pemahaman warga akan pentingnya Akta Kelahiran. Hal tersebut perlu ditindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi kepada petugas yang terkait dan para pemangku kepentingan serta seluruh lapisan masyarakat.

Keterlambatan dalam melakukan pelaporan pencatatan kelahiran akan mengakibatkan bertambah panjangnya prosedur yang harus dilakukan, sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pelaporan kelahiran melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak kelahirannya, pencatatan dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.

Sedangkan pelaporan kelahiran yang melampaui batas 1(satu) tahun, pencatatan dapat dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri yang memerlukan biaya. Padahal akta kelahiran merupakan hak yang harus diberikan kepada anak sejak kelahirannya untuk mendapatkan kepastian hukum yang meliputi kewarganegaraan, status keperdataan dengan orang tuanya.

2. Prosedur dan mekanisme pencatatan kelahiran masih dianggap rumit, perlu disederhanakan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan syarat pencatatan kelahiran meliputi surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran, nama dan identitas saksi kelahiran kartu keluarga orang tua, Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua dan kutipan akta nikah orang tua. Persyaratan ini sulit dipenuhi oleh para penyandang masalah sosial seperti gelandangan yang tidak punya tempat tinggal tetap dan status kependudukan yang jelas serta anak yang tidak diketahui dengan jelas keberadaan orang tuanya.
3. Adanya pemahaman dan keyakinan masyarakat tentang sahnya perkawinan siri. Sebagaimana diketahui bahwa dengan nikah siri perkawinan mereka menjadi tidak tercatat, sehingga tidak memiliki akta nikah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil, kutipan akta nikah merupakan salah satu syarat pengajuan permohonan akta kelahiran anak. Masih adanya nilai negatif di masyarakat apabila di dalam akta kelahiran tertulis nama anak binti ibunya, menjadi faktor yang mendorong orang tua tidak memproses akta kelahiran anaknya.

Sejalan amanat Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan mempertimbangkan potensi dan lingkungan strategis yang ada maupun perspektifnya, maka disusunlah Rencana Strategis 2011 semua anak di Kabupaten Sukoharjo tercatat kelahirannya.

Dokumen Rencana Strategis dipergunakan sebagai rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan pencatatan kelahiran. Pada tahun 2011 semua anak di Kabupaten Sukoharjo tercatat kelahirannya guna mendukung Program Nasional 2011 Semua Anak Indonesia tercatat Kelahirannya.

Akta Kelahiran menjadi rujukan dalam menyelesaikan kasus-kasus perdata yang membutuhkan pembuktian atas diri seseorang, selain itu akta kelahiran menjadi rujukan dalam penentuan usia seseorang sehingga dalam hal terjadi kasus pekerja di bawah umur dapat dilakukan tindakan yang diperlukan.

II. ANALISA STRATEGIS

A. KONDISI UMUM.

1. Dinamika Perkembangan Pencatatan Kelahiran.

Sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan diterbitkan, pelaksanaan pencatatan kelahiran didasarkan pada berbagai *Staatsblad* yang plural dan diskriminatif di mana membedakan penduduk dalam ras, suku, agama dan status sosial.

Disamping itu pencatatan kelahiran hanya dipahami sebagai kegiatan legal formal, yaitu proses pengeluaran kutipan akta semata. Dalam dimensi konvensional ini pencatatan kelahiran tidak pernah dikaitkan dengan pemenuhan hak anak lainnya, sehingga setelah kutipan akta diterbitkan, maka proses pencatatan kelahiran dianggap telah selesai.

Sesuai dengan perkembangan, pencatatan kelahiran tidak hanya dipandang sebagai masalah hukum semata, tetapi berkaitan erat dengan kepentingan statistik dan pemanfaatan data untuk kepentingan institusi dalam rangka pemenuhan hak anak. Dalam konteks ini pencatatan kelahiran telah mengakomodasikan 3 (tiga) fungsi antara lain:

- a. **Fungsi hukum** yaitu pengakuan negara terhadap identitas anak yang diwujudkan dalam akta kelahiran;
- b. **Fungsi statistik** yaitu mengumpulkan data kelahiran terkini yang terdapat dari proses pencatatan kelahiran;

c. **Fungsi kerjasama kelembagaan** adalah penyediaan data kelahiran untuk kepentingan lembaga-lembaga terkait.

2. Peletakan Dasar-Dasar Sistem Pencatatan Kelahiran.

Dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka pencatatan kelahiran tidak lagi merupakan pekerjaan parsial yang pragmatis tetapi sebagai sebuah sistem yang komprehensif.

Pencatatan kelahiran sebagai sebuah sistem terdiri dari 6 (enam) komponen yaitu : Dasar Hukum, Kelembagaan, Mekanisme pelayanan, Sumber Daya Aparatur, Pengelolaan Database dan Partisipasi masyarakat.

Oleh sebab itu, peletakan dasar-dasar sistem pencatatan kelahiran wajib dipahami bersama aparat dan berbagai lembaga yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pencatatan kelahiran, sehingga komponen sistem ini merupakan satu kesatuan dalam pencatatan kelahiran dan idealnya pembangunan sistem pencatatan kelahiran harus dilaksanakan secara bersama-sama dan komprehensif.

3. Permasalahan.

Terdapat beberapa permasalahan mendasar dalam pembangunan sistem pencatatan kelahiran yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Dasar Hukum.

Masih terdapat peraturan sektoral yang perlu sinkronisasi dan diharmonisasi dengan administrasi kependudukan, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, agama, imigrasi, ketenagakerjaan, sosial, peradilan, perindustrian, perdagangan, pertanahan, perbankan dan lain-lain.

b. Mekanisme Pelayanan.

- 1) Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan.
- 2) Sulitnya memenuhi kelengkapan persyaratan-persyaratan ketika seseorang akan membuat akta kelahiran.

c. Sumber Daya Aparatur.

Permasalahan mendasar bagi aparaturnya pelaksana yaitu :

1. Masih belum optimalnya profesionalitas pegawai.
2. Masih kurangnya pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan latihan.
3. Minimnya pegawai yang menangani administrasi kependudukan.
4. Bekerja berdasarkan kebiasaan, bukan normatif.

d. Pengelolaan Data Kependudukan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan data kependudukan Pemerintah Kabupaten wajib melakukan registrasi penduduk pemutakhiran data yang bersumber dari pelayanan dengan dukungan tenaga operator yang mengolah dan menyajikan data kependudukan menjadi statistik kependudukan.

Selain hal tersebut diperlukan pemahaman dan ketrampilan dibidang teknologi informasi dan komunikasi, sehingga akan dihasilkan data yang valid, lengkap dan terkini untuk proyeksi perencanaan pembangunan. Pengumpulan data kelahiran belum berdasarkan metode registrasi, pemutakhiran data kelahiran belum berjalan secara reguler dan belum adanya *data center* kependudukan di tingkat daerah, baru sebagian kecil kabupaten yang memilik *data center*. Kondisi tersebut menyebabkan data penduduk dari proses pencatatan kelahiran belum dapat diolah dan disajikan dalam bentuk statistik vital kelahiran.

e. Partisipasi Masyarakat.

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai guna akta kelahiran.
2. Adanya kelahiran anak di luar pernikahan yang sah, sehingga orang tua enggan/malu untuk mencatatkan kelahiran anaknya.

B. KONDISI OBYEKTIF BERKAITAN DENGAN PENCATATAN KELAHIRAN.

1. Tantangan utama.

Berbagai tantangan ke depan yang perlu diantisipasi dalam rangka pencapaian sasaran Renstra 2011 semua Anak di Kabupaten Sukoharjo tercatat kelahirannya, antara lain :

a. Dukungan Legislatif.

Perlu meningkatkan dukungan politik dari kepala daerah dan DPRD untuk menempatkan pencatatan kelahiran sebagai program prioritas dalam pemenuhan hak anak. Dukungan tersebut tercermin dengan adanya Peraturan Daerah, penyediaan anggaran yang memadai, serta pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pencatatan kelahiran.

b. Profesionalitas pejabat pencatatan sipil.

Perlu meningkatkan kinerja pejabat pencatatan sipil untuk melaksanakan tugas berdasarkan dasar hukum dan mekanisme pelayanan yang normatif.

c. Nilai guna akta kelahiran.

Perlu optimalisasi nilai guna dari akta kelahiran sehingga masyarakat memperoleh manfaat atas kepemilikan akta kelahiran yang dihubungkan dengan pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, perbankan, rekreasi, dan lain-lain.

d. Rendahnya partisipasi masyarakat.

Rendahnya partisipasi masyarakat dibidang kepemilikan akta kelahiran ini dikarenakan beberapa hal, yaitu antara lain : masih kurangnya kesadaran

masyarakat akan pentingnya nilai guna akta kelahiran dan adanya kelahiran anak diluar pernikahan yang sah sehingga orang tua enggan/malu untuk mencatatkan kelahiran anaknya.

2. Peluang utama.

a. Isu global pentingnya akta kelahiran.

Pembangunan sistem pencatatan kelahiran, sebagai bagian dari sistem pencatatan sipil telah menjadi perhatian dunia internasional.

Hal ini dapat dilihat dari adanya program internasional untuk mempercepat perbaikan sistem pencatatan sipil dan sistem statistik vital yang disahkan oleh Komisi Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989 dan tahun 1991.

Program internasional adalah untuk mendorong negara-negara berkembang melaksanakan program pencatatan kelahiran yang mengakomodasikan 3 (tiga) fungsi yaitu hukum, statistik dan kelembagaan, begitu juga pengakuan secara universal atas produk pencatatan kelahiran yang dilakukan oleh lembaga/instansi yang diberi wewenang sebagai pelaksana pencatatan sipil.

b. Tersedianya dasar hukum nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan landasan hukum yang sangat kuat untuk pembangunan sistem pencatatan kelahiran di Indonesia. Eksistensi kedua undang-undang tersebut memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pengembangan konsep sistem, pelaksanaan normatif pencatatan kelahiran dan landasan pemenuhan hak anak dalam operasionalisasi pencatatan kelahiran.

III. RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan dinamika perkembangan pencatatan kelahiran yang tercermin dalam kondisi umum dan obyektif mendorong perlunya upaya pematapan pencatatan kelahiran, serta memerlukan dukungan komitmen dari berbagai strata pemerintah maupun swasta serta peran serta masyarakat secara aktif yang partisipatif. Mantapnya penyelenggaraan pencatatan kelahiran yang didukung oleh suatu sistem merupakan suatu prasyarat dalam meningkatkan peran pemerintah yang responsif dalam pembangunan sistem pencatatan kelahiran.

A. VISI DAN MISI

Visi dan Misi rencana strategis 2011 adalah merupakan bagian dari rencana strategis pokok, mewujudkan Sukoharjo yang tertib administrasi kependudukan.

1. Visi

”2011 Semua Anak di Kabupaten Sukoharjo Tercatat Kelahirannya”

Penjelasan Visi :

- a. 2011, artinya pada tahun 2011;
- b. Semua, artinya keseluruhan tanpa terkecuali;
- c. Anak, artinya semua anak 0 (nol) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;
- d. Tercatat, artinya kelahiran anak tercatat dalam register akta kelahiran dan diterbitkan kutipan akta kelahiran.

2. Misi :

Untuk mencapai visi tersebut dilakukan melalui misi:

Menuntaskan pencatatan kelahiran bagi semua anak di Kabupaten Sukoharjo.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan :

Memprioritaskan dan memfokuskan pencatatan kelahiran anak di Kabupaten Sukoharjo pada Rencana Strategis 2011.

2. Sasaran :

Semua anak di Kabupaten Sukoharjo tercatat dan memiliki akta kelahiran.

C. KEBIJAKAN STRATEGIS

1. Menjadikan akta kelahiran sebagai rujukan pembuatan dokumen kependudukan;
2. Mendorong penerbitan akta kelahiran untuk semua anak;
3. Mengintegrasikan pencatatan kelahiran dengan database kependudukan;
4. Pengelolaan dan penanganan arsip pencatatan kelahiran khususnya dan pencatatan sipil pada umumnya.

D. PROGRAM STRATEGIS

1. Program Utama :

- a. Membentuk Tim Kerja Penuntasan Pencatatan Kelahiran Anak di Kabupaten Sukoharjo Tercatat Kelahirannya Pada Tahun 2011;
- b. Penataan Mekanisme Pelayanan Pencatatan Kelahiran;
- c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan Kelahiran;

- d. Pembangunan database kelahiran;
- e. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang arti penting akta kelahiran.
- f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2. Program Pendukung :

1. Menyusun Regulasi untuk mendukung pelaksanaan dan keberhasilan Rencana Strategis 2011;

2. Memberdayakan Sumber Daya Manusia baik di Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten untuk pelaksanaan pencatatan kelahiran anak.

IV. PENUTUP

Rencana Strategis 2011 Semua Anak di Kabupaten Sukoharjo Tercatat Kelahirannya merupakan dokumen jangka pendek yang disusun dan berfungsi sebagai alat bantu serta tolok ukur kinerja dalam menjalankan misi dan mencapai visi pencatatan kelahiran anak 2011.

Berhasilnya Rencana Strategis 2011 bukan hanya menjadi tanggung jawab instansi penyelenggara administrasi kependudukan, tapi juga atas dukungan komitmen dari berbagai strata pemerintahan maupun lembaga-lembaga lain mitra kerja pemerintah serta partisipasi masyarakat. Keberhasilan Rencana Strategis 2011 akan mendukung terwujudnya masyarakat di Kabupaten Sukoharjo yang tertib administrasi kependudukan dan lebih jauh lagi tertib administrasi kependudukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

Lampiran II : Peraturan Bupati Sukoharjo

Nomor : Tahun 2010

Tanggal :

RENCANA STRATEGIS 2011 SEMUA ANAK DI KABUPATEN SUKOHARJO TERCATAT KELAHIRANNYA

MATRIK PROGRAM STRATEGIS

A. PROGRAM UTAMA

1. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan

No	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan
----	---------	----------	--------	-------------	------------------------

					(Output)
1.	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Kabupaten	Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis 2011 Kabupaten	2010	Tim Penyusun Rencana Strategis 2011 Kabupaten	Terbentuknya Tim Penyusun Rencana Strategis 2011 Semua Anak di Kabupaten Sukoharjo Tercatat Kelahirannya.
2	Penyebarluasan Rencana Strategis 2011 kepada berbagai pihak	Sosialisasi Rencana Strategis 2011 Pencatatan Kelahiran Tingkat Kabupaten	2011	Tim Kerja Rencana Strategis Kabupaten	Terlaksananya Sosialisasi Rencana Strategis 2011 untuk semua Instansi terkait di Kabupaten Sukoharjo

2. Peningkatan kapasitas Aparatur Pencatatan Kelahiran

No	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan (Output)
1	Asistensi Pencatatan Kelahiran	Pelaksanaan Asistensi Pencatatan Kelahiran (Kabupaten, Kecamatan dan Desa)	2011	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Terlaksananya Asistensi Pencatatan Kelahiran (Kabupaten/Kecamatan/Desa)

2

3. Pembangunan Database Kelahiran

No	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan (Output)
1	Pembangunan dan Pemutakhiran Data Kelahiran	Fasilitas Pembangunan Database di Kabupaten melalui Program SIAK	2011	Tim Rencana Strategis Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sukoharjo	Terlaksananya Pembangunan Database Kelahiran di Kabupaten Sukoharjo melalui Program SIAK

4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

No	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan
----	---------	----------	--------	-------------	------------------------

					(Output)
1	Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran	Monitoring pelaksanaan inventarisasi pemilikan Akta Kelahiran bagi anak 0 (nol) tahun sampai dengan 18 tahun di Kabupaten Sukoharjo	2011	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Monitoring inventarisasi jumlah anak yang memiliki akta kelahiran dan yang belum memiliki akta kelahiran di Kabupaten Sukoharjo

B. PROGRAM PENDUKUNG

Pembangunan Statistik Kelahiran di Kabupaten Sukoharjo

No	Sasaran	Kegiatan	Jadwal	Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan (Output)
1	Pengumpulan dan pengolahan data kelahiran	Penerapan Statistik Kelahiran di Kabupaten Sukoharjo	2011	Dispendukcapil Kabupaten Sukoharjo	Terlaksananya penerapan aplikasi statistik kelahiran di Kabupaten Sukoharjo

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

